



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

*Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Lurah Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/38/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/07/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor TM.00/03/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/001/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Lurah Kratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/006/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Lurah Jayengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/048 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Lurah Kemlayan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/98/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Serengan, Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan  
terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan  
tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA SURAKARTA  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
 SERENGAN KOTA SURAKARTA UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
 SERENGAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kelurahan	No	Nama	Jabatan dalam Sekretariat PPS
1	Joyotakan	1	Sri Haryanti, S.H	Sekretaris
		2	Joko Purwanto, S.H	Staf Sekretariat
		3	Titiek Eko Aries Setyawanti, S.E., M.M	Staf Sekretariat
2	Danukusuman	4	Edhi Soekono, S.Ip	Sekretaris
		5	Sih Purna Waskita, S.H	Staf Sekretariat
		6	Suwarti, S.E	Staf Sekretariat
3	Serengan	7	Wiji, S.E	Sekretaris
		8	Muhammad Sumaryanto, S.Si	Staf Sekretariat
		9	Wartono, S.E	Staf Sekretariat
4	Tipes	10	Wisnu Prabowo, S.STP, M.A.P	Sekretaris
		11	Bayu Aryono Putro, S.I.Kom	Staf Sekretariat
		12	Arliana, A.Md	Staf Sekretariat
5	Kratonan	13	Novi Krisnasari,SE	Sekretaris
		14	Tayuh Setiono, S. Sos	Staf Sekretariat
		15	Retno Purwanti, S.Sn.,M.Sn	Staf Sekretariat
6	Jayengan	16	Muhammad Firdaus, S.Pd.M.Sn	Sekretaris
		17	Jawari, S.E	Staf Sekretariat
		18	Sri Harto Rumini, S.E	Staf Sekretariat

No	Kelurahan	No	Nama	Jabatan dalam Sekretariat PPS
7	Kemlayan	19	Tungga Dewi, S.Si	Sekretaris
		20	Tia Hersanti, S.Psi	Staf Sekretariat
		21	Bambang Kristianto, S.T	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani